



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung dengan rencana pembangunan di daerah di segala bidang yang komprehensif dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa;
 - b. bahwa urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan di Daerah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

7. Kepala Bapperida adalah pimpinan dari Perangkat Daerah Bapperida.
8. Sekretaris Bapperida yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah sekretaris Bapperida Kabupaten Karanganyar.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Bapperida.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Bapperida dipimpin oleh Kepala Bapperida yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Bapperida terdiri atas:
 - a. Kepala Bapperida;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. subbagian umum; dan
 2. kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. bidang pemerintahan dan sosial budaya, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. bidang riset dan inovasi, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTB; dan
 - h. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Bapperida

Pasal 4

Bapperida mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Bapperida melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
- e. pelaksanaan administrasi bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Bapperida

Pasal 6

Kepala Bapperida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Bapperida mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai pancasila;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- f. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan

- teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Bapperida.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapperida.

Pasal 9

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi Bapperida.
- d. pengoordinasian tata laksana;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 11

- (1) Subbagian umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh kepala subbagian umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Kepala subbagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapperida.

Pasal 13

Kepala bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepala bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
- c. pengumpulan, analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
- d. penyusunan program kerja perencanaan pembangunan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan Daerah;
- e. pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan di bidang perencanaan, evaluasi pembangunan Daerah;
- f. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan Daerah;
- g. penyusunan evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 15

- (1) Bidang pemerintahan dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan pada bidang pemerintahan dan sosial budaya.
- (2) Bidang pemerintahan dan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapperida.

Pasal 16

Kepala bidang pemerintahan dan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pada bidang pemerintahan dan sosial budaya.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, kepala bidang pemerintahan dan sosial budaya, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- b. penyusunan program kerja perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- c. pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- d. pengoordinasian perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- e. pemantauan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 18

- (1) Bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan pada bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah.

- (2) Bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapperida.

Pasal 19

Kepala bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mempunyai tugas perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kepala bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. penyusunan program kerja perencanaan pembangunan di bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan di bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- d. pengoordinasian, perencanaan pembangunan bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- e. pemantauan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Bidang Riset dan Inovasi

Pasal 21

- (1) Bidang riset dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan pada bidang riset dan inovasi.
- (2) Bidang riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapperida.

Pasal 22

Kepala bidang riset dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang riset dan inovasi meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kepala bidang riset dan inovasi, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
- b. penyusunan program kerja perencanaan pembangunan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
- c. pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
- d. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- e. pemantauan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan UPTB

Pasal 24

- (1) UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang pada Bapperida.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bapperida.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Bapperida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional

yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jenis dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Pasal 27

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapperida melalui Sekretaris/kepala bidang sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Bapperida merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris Bapperida merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- (4) Kepala subbagian pada sekretariat merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas; dan
- (5) Selain jabatan kepala Bapperida, Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan Jabatan Fungsional terdapat jabatan pelaksana.
- (6) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

Kepala Bapperida menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

Pasal 30

- (1) Kepala Bapperida, Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala UPTB dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Bapperida, Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala UPTB melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

- (3) Kepala Bapperida, Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala UPTB melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Pasal 31

- (1) Kepala Bapperida membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati.
- (2) Kepala Bapperida harus menyusun proses bisnis dan peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Bapperida.
- (3) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Kepala Bapperida bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Bapperida melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Bapperida wajib melakukan koordinasi dengan camat.

Pasal 34

Bapperida dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka:

- a. pejabat pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- b. pejabat pelaksana pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b bertugas dan bertanggung jawab kepada pejabat administrasi di atasnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 119) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Juli 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO

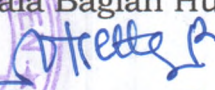
Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd



TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 22

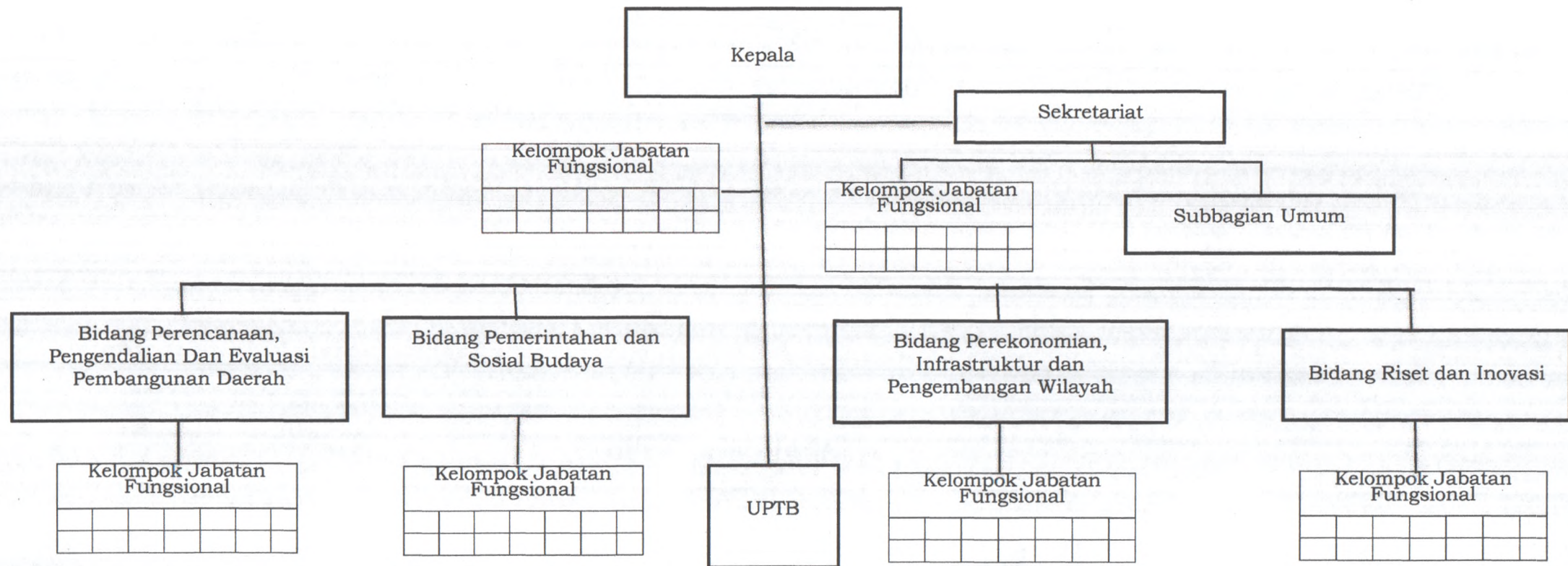
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO

